

Analisis Komparatif Kedudukan Ahli Waris Dalam Pewarisan Menurut KUHPerdata dan Hukum Islam: Studi Kasus Perbedaan Agama Antara Pewaris Dengan Ahli Waris

Della Pebriani Simamora¹ Parlaungan Gabriel Siahaan² Roma Nauli Stephany Bintang³ Samiullah Putra Limbong⁴ Salwa Khairani Tarigan⁵ Tiur Intan Febiana Hutaaruk⁶

Profram Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: dellasingamora05@gmail.com¹ parlaungansiahaan@unimed.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini membahas secara komparatif kedudukan ahli waris dalam sistem pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Hukum Islam, dengan fokus pada kasus perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Latar belakang penelitian ini menyoroti potensi sengketa dan ketidakjelasan hukum akibat perbedaan prinsip pewarisan dalam kedua sistem hukum tersebut, khususnya pada masyarakat pluralistik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap perundang-undangan, literatur hukum, dan analisis putusan pengadilan terkait pewarisan lintas agama. Hasil penelitian mengungkapkan perbedaan mendasar: KUHPerdata bersifat inklusif tanpa diskriminasi agama, sedangkan Hukum Islam secara tegas melarang pewarisan antar agama berdasarkan prinsip kesatuan iman. Dampak praktis perbedaan ini menimbulkan dualisme hukum dan potensi konflik, karena KUHPerdata menjamin kesetaraan hak waris, sementara Hukum Islam dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi ahli waris dari agama berbeda. Pewaris Muslim yang ingin memberikan warisan kepada non-Muslim harus menggunakan mekanisme hibah atau wasiat dengan batas maksimal sepertiga harta. Penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan warisan untuk mencegah konflik dan menjaga kepastian hukum.

Kata Kunci: Hukum Islam, KUHPerdata, Perbedaan Agama, Pewaris

Abstract

This research comparatively discusses the position of heirs in the inheritance system based on the Civil Code (KUHPerdata) and Islamic Law, with a focus on cases of religious differences between the testator and the heirs. The background of this research highlights the potential for disputes and legal uncertainty due to differences in inheritance principles in the two legal systems, especially in the pluralistic society in Indonesia. The method used is normative legal research with data collection through literature study of legislation, legal literature, and analysis of court decisions related to interfaith inheritance. The research results reveal fundamental differences: The Civil Code is inclusive without religious discrimination, while Islamic Law expressly prohibits interfaith inheritance based on the principle of unity of faith. The practical impact of this difference creates legal dualism and potential conflict, as the Civil Code guarantees equal inheritance rights, while Islamic Law may result in injustice for heirs of different religions. Muslim heirs who want to give inheritance to non-Muslims must use the mechanism of grants or wills with a maximum limit of one-third of the assets. This research emphasizes the importance of inheritance planning to prevent conflict and maintain legal certainty.

Keywords: Civil Code, IslamicLaw, Heirs, Religious Differences



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman budaya dan agama yang kaya, juga mencerminkan pluralisme dalam sistem hukum warisnya. Eksistensi tiga sistem hukum waris

yang berbeda hukum adat yang beragam, Hukum Islam, dan Hukum Barat (KUHPerdara) bukan sekadar fakta yuridis, melainkan sebuah realitas sosial yang dinamis dan seringkali menimbulkan kompleksitas dalam praktik. Keberagaman hukum adat itu sendiri, yang terfragmentasi dalam berbagai bentuk sesuai dengan struktur masyarakat dan sistem kekeluargaan di berbagai penjuru Nusantara (Haries, 2013;2), menambah lapisan kerumitan dalam lanskap hukum waris nasional. Sistem hukum positif Indonesia secara tegas membagi kompetensi absolut dalam penanganan perkara waris berdasarkan agama pewaris (Hasibuan & Manurung, 2023). Umat Islam diwajibkan tunduk pada Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, dengan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Sementara itu, bagi non-Muslim, KUHPerdara menjadi rujukan utama, dan permasalahan hukum waris diselesaikan di Pengadilan Negeri. Pembagian yurisdiksi ini, meskipun bertujuan untuk mengakomodasi perbedaan keyakinan, dalam praktiknya seringkali memunculkan pertanyaan dan tantangan, terutama dalam situasi di mana batas-batas identitas agama tidak selalu tegas atau terjadi perubahan keyakinan. Konsep ahli waris dalam KUHPerdara, yang mencakup keluarga sedarah baik dalam maupun luar perkawinan serta pasangan hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdara), didasarkan pada prinsip hubungan biologis dan status perkawinan. Mekanisme *le mort saisit le vif* (Pasal 833 KUHPerdara) memberikan ahli waris hak kepemilikan secara otomatis atas harta peninggalan pewaris. Syarat menjadi ahli waris dalam sistem ini jelas menggarisbawahi garis keturunan dan ikatan perkawinan yang diakui oleh negara (Island et al., 2021:120).

Sebaliknya, Hukum Islam melalui KHI (Kompilasi Hukum Islam) mendefinisikan ahli waris sebagai individu yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak memiliki halangan hukum untuk mewaris (Lusiana, 2022:hal.295). Rukun waris dalam Islam menekankan pada keberadaan pewaris (*muwarrits*), ahli waris (*warits*), dan harta warisan (*tarikah*). Sistem pembagian warisan dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan bagian yang telah ditentukan (*ashabah* dan *dzawil furudh*) bagi ahli waris berdasarkan derajat kedekatan dan kategori mereka. Dalam realitas hukum Indonesia saat ini, implementasi sistem hukum waris yang pluralistik di Indonesia seringkali menimbulkan berbagai permasalahan. Ketidakteraturan pemahaman dan penerapan antara ketiga sistem hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perkawinan campuran agama atau perubahan status agama ahli waris, dapat memicu sengketa yang kompleks dan berkepanjangan. Lebih lanjut, perkembangan sosial dan demografi di Indonesia, seperti meningkatnya mobilitas penduduk dan perkawinan antar suku bangsa yang memiliki sistem hukum adat yang berbeda, juga menambah kerumitan dalam praktik pewarisan. Seringkali terjadi benturan antara hukum adat dengan Hukum Islam atau KUHPerdara, terutama dalam hal penentuan ahli waris dan pembagian harta warisan.

Dari perspektif idealnya, sistem hukum waris di Indonesia mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau latar belakang budaya. Harmonisasi antara ketiga sistem hukum yang ada, dengan tetap menghormati nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasarinya, menjadi tantangan yang perlu diatasi. Upaya untuk mencapai hal tersebut ini memerlukan kajian yang mendalam terhadap praktik hukum waris yang berjalan saat ini, mengidentifikasi potensi konflik dan ketidakadilan, serta merumuskan solusi yang komprehensif khususnya pada kasus perkawinan beda agama agar ahli waris mendapatkan kepastian hukum. Dengan demikian, analisis komparatif kedudukan ahli waris dalam KUHPerdara dan Hukum Islam tidak hanya relevan dalam memahami perbedaan konseptual, tetapi juga krusial dalam mengidentifikasi tantangan dan merumuskan solusi untuk

mewujudkan sistem hukum waris yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang pluralistik.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini jenis metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Benuf et al., 2019:23). Dalam hal ini Penelitian Hukum normatif cukup menggunakan data-data sekunder dalam meneliti permasalahan hukum yang diangkatnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam ini adalah dengan melakukan kajian atau studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Bukan hanya itu, namun data yang didapatkan juga merupakan hasil kajian dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, hingga website. Untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan (Rijali, 2018). Analisis data dapat disimpulkan sebagai suatu proses pencarian dan transkrip sistematis hasil kajian literatur yang menyajikan informasi berkaitan dengan wanprestasi dan akibat hukumnya pada sewa beli kendaraan bermotor yang juga pernah dikaji oleh orang lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yang di mana teknik ini dilakukan dengan beberapa langkah yaitu: Reduksimdata, penyajian data (display) dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan ahli waris dalam pewarisan menurut KUHPerdara dan Hukum Islam dalam kasus perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris

Kedudukan ahli waris dalam pewarisan menurut KUHPerdara dan Hukum Islam dalam kasus perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris Dalam hukum waris, terdapat perbedaan signifikan antara KUHPerdara dan Hukum Islam terkait kedudukan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Menurut KUHPerdara, perbedaan agama tidak menjadi hambatan bagi seseorang untuk menjadi ahli waris. Artinya, seorang pewaris dapat mewariskan hartanya kepada ahli waris yang berbeda agama tanpa ada batasan. Namun, Hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda. Dalam Hukum Islam, perbedaan agama dapat menjadi hambatan bagi seseorang untuk menjadi ahli waris. Menurut Hukum Islam, seorang muslim tidak dapat mewarisi harta dari non-muslim, dan sebaliknya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa agama yang berbeda dapat mempengaruhi status keimanan dan kesetiaan seseorang. Seorang muslim tidak dapat mewarisi harta warisan orang non-muslim walaupun ia adalah orang tua atau anak, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah saw. dalam sabdanya: "Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam." Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh non-muslim, apa pun agamanya. Hal ini ditegaskan Rasulullah saw., dalam sabdanya. Dalam KUH Perdata terdapat penggolongan- penggolongan waris diantaranya seperti:

- a. Golongan pertama Yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunannya. Dalam bagan di atas yang mendapatkan warisan adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Ayah Ibu Pewaris Saudara
- b. Golongan kedua Yaitu orang tua dan saudara beserta keturunannya. Menurut Pasal 854 ayat (1) Kitab 36 Undang -Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), apabila tidak ada ahli waris

dalam golongan pertama, maka warisan jatuh kepada golongan kedua. Bagian ayah dan ibu masing masing:

- 1) Dalam hal bapak atau ibu mewaris sendiri artinya tidak ada saudara saudara yang mewaris bersama sama dengan dia, maka ia mewaris seluruh warisan. (Pasal 859) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Jadi jika bapak atau ibu yang mewarisi mereka maka masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ warisan.
- 2) Apabila ayah dan ibu mewaris bersama dengan seorang saudara laki-laki atau perempuan, maka masingmasing mendapat bagian yang sama besar. Ayah dan ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dan sisanya yang $\frac{1}{3}$ adalah bagian saudara (Pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata))
- 3) Apabila ayah dan ibu mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara laki-laki ataupun perempuan, maka ayah dan ibu mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, dan sisanya adalah untuk saudara dengan bagian yang sama besar (Pasal 854 ayat (2) KUHPerdat).
- 4) Apabila ayah dan ibu mewaris dengan lebih dari dua orang saudara, maka bagian ayah dan ibu yang masing masing $\frac{1}{4}$ bagian diambil lebih dahulu dan $\frac{2}{3}$ dibagi untuk saudara si pewaris.

Pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Yang perlu mendapat perhatian dalam Pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah:

- a) Kedudukan ayah atau ibu terhadap warisan anak adalah berbeda dengan kedudukan saudara.
- b) Ayah atau ibu mendapat bagian yang lebih dahulu, baru sisanya adalah hak saudara-saudara pewaris
- c) Golongan ketiga yaitu kakek, nenek, dan leluhurnya. Contoh yang dimaksud mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Untuk Pembagiannya warisan di bagi menjadi dua lebih dahulu, satu bagian untuk garis lurus keturunan ayah dan satu bagian lainnya untuk garis lurus keturunan ibu.
- d) Golongan keempat yaitu anggota keluarga yang berada pada garis kesamping dan keluarga lainnya hingga derajat keenam. Mereka ini mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya. Ahli waris dalam garis lainnya disini yang dimaksud adalah para paman dan bibi dan sekalian keturunan dari pamanpaman dan bibi- bibi yang telah meninggal dahulu dari pewaris.

Kewarisan dalam hukum Islam mengharuskan pewaris maupun ahli warisnya samasama beragama Islam. Seperti disebutkan juga di dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yakni: "Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim" Hal tersebut juga dipertegas dengan adanya Fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS tentang kewarisan beda agama. Dalam Fatwa MUI tersebut menetapkan bahwa:

- a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang yang berbeda agama (Muslim dan nonMuslim);
- b. Pemberian harta antara orang-orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan melalui hibah, wasiat, dan hadiah.

Implikasi praktis dari perbedaan kedudukan ahli waris dalam pewarisan menurut KUHPerdata dan Hukum Islam dalam kasus perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris terhadap proses pewarisan dan keadilan bagi semua pihak

Dalam KUHPerdota, Pasal 832 menyatakan bahwa ahli waris dapat terdiri dari mereka yang ditunjuk dalam wasiat dan mereka yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pewaris untuk menentukan siapa yang berhak menerima warisan, termasuk ahli waris non-Muslim. Di sisi lain, Hukum Islam, yang diatur dalam Surah An-Nisa ayat 11 dan 12, menjelaskan pembagian harta warisan, di mana laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan, dan tidak mengakui hak ahli waris non-Muslim untuk menerima warisan. Perbedaan kedudukan ahli waris dalam kedua sistem hukum ini menciptakan tantangan dalam mencapai keadilan, terutama dalam kasus perbedaan agama. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dalam menyelesaikan sengketa pewarisan agar hak-hak semua pihak dapat dihormati dan diakui secara adil. Hal ini juga menuntut adanya dialog antara berbagai pihak untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua, sehingga proses pewarisan dapat berlangsung dengan lebih harmonis. Secara keseluruhan, implikasi praktis dari kedudukan ahli waris menurut KUHPerdota dalam kasus perbedaan agama adalah proses pewarisan yang lebih mudah dan inklusif secara hukum, penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan di pengadilan umum, serta jaminan keadilan formal bagi semua pihak. Namun, tantangan sosial dan nilai dalam keluarga plural tetap perlu dikelola dengan bijak melalui komunikasi dan perencanaan waris yang matang agar tercipta keadilan dan keharmonisan bagi semua pihak yang terlibat. Sementara itu, pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai ahli waris dijelaskan secara tegas dalam Pasal 171 huruf c KHI, yang menyatakan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat tiga syarat utama agar seseorang dapat dikategorikan sebagai ahli waris menurut KHI.

- a. Memiliki hubungan darah (nasab) atau hubungan perkawinan dengan pewaris.
- b. Beragama Islam.
- c. Tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, misalnya karena membunuh pewaris atau sebab lain yang diatur dalam Pasal 173 KH. Syarat mutlak dalam Hukum Islam adalah pewaris dan ahli waris harus samasama beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 KHI. Jika terdapat perbedaan agama, maka ahli waris tersebut terhalang untuk menerima warisan.

Selain itu, sistem rad dan aul dalam Pasal 192 dan 193 KHI mengatur pembagian sisa warisan secara proporsional jika bagian yang dibagikan tidak habis atau melebihi total harta warisan. Implikasi praktis dari perbedaan kedudukan ahli waris menurut KHI dalam kasus perbedaan agama adalah perlunya perencanaan waris yang matang, potensi sengketa hukum yang tinggi, dan tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial. Upaya pembaharuan hukum waris Islam di Indonesia yang mengakomodasi hak waris lintas agama melalui wasiat wajibah dan yurisprudensi progresif menjadi solusi penting untuk mengatasi hambatan ini demi terciptanya keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat plural.

Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi konflik hukum yang timbul dari perbedaan kedudukan ahli waris dalam pewarisan menurut KUHPerdota dan Hukum Islam dalam kasus perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris

Hukum waris merupakan cabang dari hukum perdata yang mengatur perpindahan hak atas harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam konteks pewarisan lintas agama, muncul konflik karena perbedaan ketentuan hukum antara KUHPerdota dan hukum waris Islam. Menurut KUHPerdota, agama tidak menjadi hambatan

bagi seseorang untuk menjadi ahli waris. KUHPerdota menempatkan hubungan keluarga dan kedekatan darah sebagai dasar utama hak waris tanpa mempertimbangkan perbedaan agama. Dalam KUHPerdota, ahli waris diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan dengan urutan prioritas yang jelas, mulai dari suami/istri dan anak-anak, kemudian orang tua dan saudara, hingga kakek, nenek, dan keluarga lainnya. Sebaliknya, hukum waris Islam memiliki ketentuan khusus yang lebih ketat terkait perbedaan agama. Dalam hukum Islam, seorang muslim tidak dapat mewarisi dari non-muslim dan sebaliknya, hal ini didasarkan pada prinsip bahwa kesatuan keimanan harus dijaga dalam pembagian warisan. Sabda Rasulullah SAW juga menegaskan larangan tersebut. Selain itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS menegaskan bahwa tidak ada hak saling mewaris antara muslim dan non-muslim. Untuk mengatasi konflik hukum yang timbul dari perbedaan kedudukan ahli waris menurut KUHPerdota dan hukum Islam dalam kasus perbedaan agama, terdapat beberapa solusi sebagai berikut: Harmonisasi antara ketentuan KUHPerdota dan hukum Islam sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui regulasi yang mengakomodasi hak-hak ahli waris berbeda agama tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Mengakui hukum waris Islam sebagai hukum khusus (*lex specialis*) bagi warga negara yang beragama Islam agar identitas hukum tersebut tetap terjaga, sementara tetap memberi ruang bagi perlindungan hak warga negara lain yang berbeda agama dalam lingkup hukum nasional. Perjanjian pra-warisan dapat digunakan sebagai alat mengatur pembagian harta warisan secara tegas dan mencegah terjadinya sengketa setelah pewaris wafat, terutama bagi keluarga yang memiliki perbedaan agama. Perjanjian ini sebaiknya dibuat dalam bentuk akta notaris agar memiliki kekuatan hukum yang kuat. Mediasi merupakan jalan keluar yang lebih humanis dan damai dibandingkan melalui litigasi di pengadilan. Melalui mediasi, ahli waris dari latar belakang agama berbeda dapat mencapai mufakat berdasarkan nilai kekeluargaan dan saling menghormati tanpa memaksakan aturan hukum tertentu.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara sistem pewarisan menurut KUHPerdota dan Hukum Islam, khususnya dalam konteks perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Dalam KUHPerdota, prinsip pewarisan bersifat inklusif dan tidak membedakan agama, sehingga siapa pun yang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris berhak atas warisan, tanpa melihat latar belakang keyakinan. Sebaliknya, Hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang mutlak dalam mewaris, sehingga seorang non-Muslim tidak dapat mewarisi harta dari pewaris Muslim. Implikasi praktis dari perbedaan tersebut sangat kompleks. Di satu sisi, KUHPerdota menjamin keadilan formal dan persamaan hak bagi semua ahli waris tanpa diskriminasi agama, sehingga lebih selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Di sisi lain, penerapan Hukum Islam yang mensyaratkan kesamaan agama justru dapat menimbulkan ketidakadilan bagi anggota keluarga yang berbeda keyakinan, karena secara otomatis mereka kehilangan hak warisnya. Hal ini dapat mengganggu harmoni keluarga dan menimbulkan konflik berkepanjangan, apalagi bila tidak ada perencanaan warisan sebelumnya. Dalam praktiknya, pewaris Muslim yang ingin tetap memberi harta kepada ahli waris non-Muslim harus menggunakan mekanisme hibah atau wasiat dengan batas maksimal sepertiga dari harta warisan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, penelitian ini merekomendasikan solusi strategis, di antaranya adalah harmonisasi hukum antara KUHPerdota dan Hukum Islam melalui pendekatan yurisprudensi dan regulasi yang responsif terhadap nilai-nilai pluralisme dan keadilan sosial. Pengakuan terhadap hukum Islam sebagai

lex specialis tetap penting untuk menjaga identitas keagamaan umat Islam, tetapi implementasinya harus disesuaikan dengan konteks sosial dan kebutuhan keadilan masyarakat. Langkah lain yang disarankan adalah pembuatan perjanjian pra-warisan dalam bentuk akta notaris yang dapat memberikan kepastian hukum kepada semua ahli waris, tanpa mengesampingkan nilai agama. Mediasi juga menjadi pendekatan alternatif penyelesaian yang menekankan pada prinsip musyawarah dan kekeluargaan untuk menghindari sengketa formal di pengadilan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem hukum waris di Indonesia dapat menjadi lebih adil, humanis, dan selaras dengan semangat keberagaman masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmuni, M. (2021). *Hukum Waris Islam*. Medan: Perdana Publishing.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.
- Elfia, M. (2023). *Hukum Waris Islam*. Padang: Madza Media.
- Eman Suparman, “Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat Dan BW”, (Bandung: PT Refika Aditama, Bandung, 2005,5).
- Firdaus, S. M., & Zaky, A. A. (n.d.). *Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Prespektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*. 181–192. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4723>
- Haries, A. (2013). Pluralisme Hukum Kewarisan Di Indonesia. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 11(1), 31–37.
- Hasibuan, A. S., & Manurung, R. S. (2023). Analisis Hukum Mutlak Ahli Waris Ditinjau dari KUH Perdata dan Hukum Islam. *Yustisi Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 10(3), 393–416.
- Island, F., Islands, G., Fuke, Y., Iwasaki, T., Sasazuka, M., & Yamamoto, Y. (2021). 4. 71(1), 63–71.
- Kartikawati, D. R. (2021). Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam.
- Lusiana, V. (2022a). Hukum Kewarisan Di Indonesia. In *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* (Vol. 8, Issue 2).
- Mustari, A. (2013). Hukum Kewarisan Islam “Buku Daras Uin Alauddin.” *Buku Daras UIN Alauddin*, 198.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*.
- Supardin. (2020). *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan Studi Analisis Perbandingan. Sulawesi Selatan : Pusaka Almaida*